



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**Penggugat**, lahir pada tanggal 6 Agustus 1990, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan usaha salon, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, lahir pada tanggal 7 Juli 1988, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tanggal 23 November 2020, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 07 Desember 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 109/07/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tertanggal 27 Agustus 2012;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman kakak Kangdung Penggugat di Simalungun selama 3 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Simalungun selama 7 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat tersebut;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik baik saja, namun sejak awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan / pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:

4.1 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dikarenakan Tergugat jarang bekerja;

4.2 Bahwa antara Penggugat sering berselisih paham sehingga dikarenakan permasalahan kecil sering terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;

4.3 Bahwa Tergugat sering mendengarkan kata kata orang tua Tergugat ketimbang mendengarkan Penggugat selaku istri Tergugat, bahkan ketika terjadi suatu permasalahan Tergugat sering membela orang tua Tergugat ketimbang membela Penggugat selaku istri Tergugat;

4.4 Bahwa Tergugt memiliki sifat dingin yaitu ketika antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan Tergugat sering diam ataupun mendiamkan Penggugat sampai 1 atau 2 bulan lamanya;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada bulan Februari 2019 terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sempat berpisah rumah selama 1 minggu, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat sempat bersatu kembali, namun di akhir bulan Maret 2019 kembali terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat kemudian antara Penggugat dan Tergugat

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 1 tahun 8 bulan lamanya;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai saat sekarang ini sudah 1 tahun 8 bulan lamanya, bahkan Tergugat juga tidak dapat memberikan sesuatu apapun yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;

7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun upaya pihak keluarga tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Terggugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi disebabkan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 23 November 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/07/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi, Kabupaten Simalungun, dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.1**;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi Pertama, tempat dan tanggal lahir Mayang, 20 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, merupakan kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tanggal 27 Agustus 2012;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kota Pematangsiantar sampai berpisah;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak awal tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup karena Tergugat malas bekerja;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Maret 2019 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Kedua, tempat dan tanggal lahir Kampung Korem, 01 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, merupakan kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tanggal 27 Agustus 2012;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kota Pematangsiantar sampai berpisah;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak awal tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang cukup bagi Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2019 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan *di-nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) yang merupakan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2012 di Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua orang tua Tergugat di Kota Pematangsiantar, sampai berpisah;
3. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
5. Bahwa sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Pst





berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup karena Tergugat malas bekerja;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup karena Tergugat malas bekerja, meskipun pihak keluarga telah pernah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang dalam perkara ini sekaligus sebagai saksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat,

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian tuntutan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (broken marriage), Penggugat sudah sangat benci kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat dipisahkan saja demi kemaslahatan kedua belah pihak, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang( menjatuhkan talaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan alasan-alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh sebab itu Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Terggugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriyyah, oleh kami **Muhammad Irfan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I.**, dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Saiful Bahri Lubis S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,  
dto

**Muhammad Irfan, S.H.I.**

Hakim Anggota,  
dto

**Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I.**

Hakim Anggota,  
dto

**M. Rizfan Wahyudi, S.H.**

Panitera,  
dto

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saiful Bahri Lubis S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 70.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp440.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	Rp140.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		<b>Rp706.000,00</b> (tujuh ratus enam ribu rupiah)